



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **57** TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, KEGIATAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk

Mengingat

Menunjang Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN NON BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan NAKERTRANS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala DPMPTSP dan NAKERTRANS adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko adalah Kegiatan Perizinan Berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggara DPMPTSP dan NAKERTRANS Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disingkat Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan baku mengenai aktivitas/kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha dan non berusaha kepada kepala DPMPSTP dan NAKERTRANS.
- (2) Pendelegasian kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI ;

- b. Perizinan berusaha non KBLI ;
 - c. Perizinan Non berusaha Non KBLI ; dan
 - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan/kewajiban peristiwa berusaha dalam menunjang kegiatan berusaha.
- (5) Perizinan non berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang diatur oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP dan NAKERTRANS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan perangkat skala usaha kegiatan usaha.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi;
 - f. Pendampingan hukum.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan system OSS sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Pelayanan sistem OSS dan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP dan NAKERTRANS melakukan :
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak.

- (4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - Persetujuan Lingkungan ; dan
 - Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
- Kelautan dan Perikanan;
 - Pertanian;
 - Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Perindustrian;
 - Perdagangan;
 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Transportasi;
 - Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Pariwisata; dan
 - Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

BAB IV

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) DPMPSTP dan NAKERTRANS dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan NAKERTRANS dengan Pelaku Usaha
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan :
 - a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP dan NAKERTRANS.
 - b. petugas DPMPTSP dan NAKERTRANS menghubungkan perizinan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem OSS.
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan system OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP dan NAKERTRANS.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan Berusaha oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Bersaha tertentu pada DPMPTSP dan NAKERTRANS dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP dan NAKERTRANS tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui perangkat Daerah melalui sistem OSS dan/atau secara manual.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS dan/atau sistem informasi pelayanan Daerah.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Penyediaan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

- c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang yang konsultasi dan/atau media elektronik.
 - (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 16

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP dan NAKERTRANS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

- (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi;
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan NAKERTRANS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

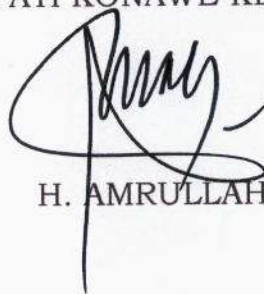
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

ditetapkan di Langara
pada tanggal, 21 November 2022

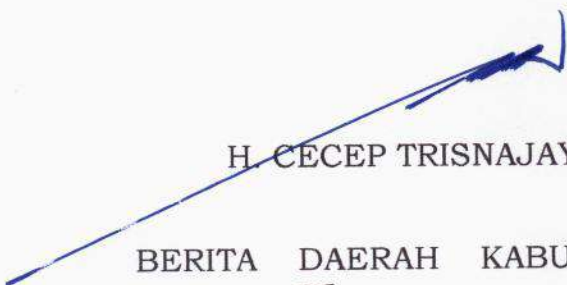
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DPM P&P		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022
NOMOR 57.

5.	Perdagangan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
6.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
7.	Transportasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
8.	Kesehatan, Obat dan Makanan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
9.	Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
10.	Pariwisata	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
11.	Ketenagakerjaan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

B. PERIZINAN NON KBLI

No	Sektor	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1.	Pertanian/Peternakan	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh) 2. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (SIPP-JMV)
2.	Perdagangan	1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Bealkohol Golongan B dan Golongan C (SKPL-B dan SKPL-C. 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Semua Kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan), diantaranya : a. Ruang manfaat jalan (Rumaja); b. Ruang milik jalan (Rumija); dan c. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) 2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Semua kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air), meliputi : a. Pemanfaatan air sebagai sumber bahan baku utama b. Pemanfaatan air sebagai sumber bahan baku pendukung c. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi d. Pemanfaatan ruang pada sumber air.
4.	Perhubungan	1. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) 2. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) Tahunan :

8

		a. Perusahaan Bongkar Muat b. Jasa Pengurusan Transportasi c. Keagenan kapal d. Depo Peti Kemas e. Penyewaan peralatan angkutan laut f. Perawatan dan perbaikan kapal g. Izin Pembangunan /pengembangan pelabuhan umum h. Izin pengoperasian pelabuhan umum i. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan terminal khusus j. Sertifikat standar pengoperasian terminal
5.	Kesehatan, Obat dan Makanan	1. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah (tidak melalui OSS) 2. Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan Pangan di Kabupaten 3. Pengelolaan pangan industri rumah tangga (P-IRT) 4. Sertifikat laik higiene sanitasi- di wilayah 5. Sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

No	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1.	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterapis 5. Izin Praktik Radiografis 6. Izin Praktik Perekam medis 7. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tuksng Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik psikolog Klinis 21. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

		22. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 2. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam daerah kab/kota 3. Izin pembukaan kantor cabang, cab pembantu, dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk kopersi dengan wilayah keanggotaan dalam dearh kab/kota.
3.	Sektor Komunikasi dan Informatika	1. Izin Penyelenggara Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin terhadap Instalatur Kabel rumah/gedung (IKR/G). 2. Izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Kab/kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio. 3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator 4. Izin Galian untuk keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam satu kabupaten/Kota 5. Izin Instalasi Penangkal Petir 6. Izin instalasi Genset 7. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan stasiun pemancar radio dan/atau Televisi.
4.	Sektor Perhubungan	1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan

✓

		3. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum 4. Izin Usaha Mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai/Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 8. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
5.	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT, TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, Pemanjangan atau daftar ulang)
6.	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
7.	Sektor Pendapatan Daerah	Izin Reklame
8.	Sektor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 6. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 7. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan dan

		Pameran 8. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 9. Tanda Daftar Usaha Spa
9.	Sektor Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
11.	Sektor Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
12.	Sektor Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpulan uang dan Barang 5. Izin Undian Berhadiah

D. NON PERIZINAN

No	Urusan	Jenis Non Perizinan
1.	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah makan dan Restoran
2.	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat 4. Rekomendasi Bantuan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjuatan Jompo Terlantar

3.	Sektor Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian
4.	Pendidikan dan Kebudayaan	Nomor Induk Kesenian
5.	Lain-lain	Legalisir Izin

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH